



## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**



**KECAMATAN DENPASAR SELATAN**  
**2016 - 2021**



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
KECAMATAN DENPASAR SELATAN**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2016 - 2021**



## KATA PENGANTAR

### KATA PENGANTAR

*"Om, Swastyastu"*

D A T A P U J I Syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, maka kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016 – 2021.

B A B I I Pada prinsipnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016 – 2021 ini menyajikan tentang Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Kecamatan Denpasar Selatan, Isu-isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif, Indikator Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan dan Penutup.

### B A B I I I G A M B A R A N P E L A Y A N A N K E C A M A T A N D E N P A S A R S E L A T A N

Upaya mewujudkan Rencana Strategis (RENSTRA) ini telah dipadukan dengan pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.

A k h i r k a t a k a m i b e r h a r a p s e m o g a R e n c a n a S t r a t e g i s ( R E N S T R A ) K e c a m a t a n D e n p a s a r S e l a t a n i n i d a p a t m e n j a d i a c u a n d a l a m p e l a k s a n a p e m b a n g u n a n di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016 – 2021

*"Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om"*

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Kondisi Kini & Pola Pengembangan Kecamatan Denpasar Selatan  
A k h i r k a t a k a m i b e r h a r a p s e m o g a R e n c a n a S t r a t e g i s ( R E N S T R A ) K e c a m a t a n D e n p a s a r S e l a t a n i n i d a p a t m e n j a d i a c u a n d a l a m p e l a k s a n a p e m b a n g u n a n di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016 – 2021

Denpasar Selatan 03 Mei 2018  
CAMAT DENPASAR SELATAN



I Wayan Budha, SIP, MAP

Pembina

Nip. 19700715 199201 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
BAB I . PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra.....	5
1.3. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Denpasar Selatan .	7
1.4 . Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Selatan .....	10
2.2 Sumber Daya Kecamatan Denpasar Selata .....	21
2.3. Aspek Geografi Kecamatan Denpasar Selatan .....	23
2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Denpasar Selatan .....	27
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Denpasar Selatan .....	28
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	32
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	
4.1. Visi Kota Denpasar .....	39
4.2. Misi Kota Denpasar .....	40
4.3. Tujuan dan Sasaran.....	41
4.4 Strategi.....	43
4.5 Arah Kebijakan.....	47

<b>BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>	
5.1. Rencana Program.....	48
5.2. Kegiatan.... .....	51
5.3. Indikator Kinerja.....	55
<b>BAB VI. INDIKATOR KINERJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN</b>	
6.1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Denpasar Selatan.....	66
6.2. Matrik Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Selatan.....	70
<b>BAB VII. P E N U T U P</b>	
7.1. Pedoman/Kaidah Pelaksanaan .....	77
7.2. Harapan.....	78

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Hubungan Renstra Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ...	4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Selatan .....	10
Gambar 2.2	Peta Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan.....	27

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.2	Data Pegawai Kelurahan dan Kecamatan Denpasar Selatan Berdasarkan Eselon.....	21
Tabel 2.2	Data Pegawai Kecamatan Denpasar Selatan Berdasarkan Golongan.....	22
Tabel 2.3	Data Pegawai Kecamatan Denpasar Selatan Berdasarkan Pendidikan ....	22
Tabel 2.4	Aset Kecamatan Denpasar Selatan s/d Tahun 2015.....	23
Tabel 2.5	Data Desa dan Luas .....	24
Tabel 2.6	Data Kelurahan dan Luas .....	24
Tabel 2.7	Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	25
Tabel 2.8	Data Penduduk Berdasarkan Umur .....	25
Tabel 2.9	Data Jumlah Desa Pekraman .....	25
Tabel 2.10	Data Kawasan Pelayanan di Lingkup Kecamatan Denpasar Selatan .....	28
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Kota Denpasar .....	41
Tabel 4.2	Program dan Kegiatan Kota Denpasar .....	44
Tabel 5.1	Matrik Program, Kegiatan, Indikator, dan Pagu Indikatif .....	46
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama .....	51
Tabel 6.2	Target Kinerja Tahun .....	55



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sejalan dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melahirkan paradigma baru perencanaan pembangunan yang lebih memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk meningkatkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Selanjutnya dalam konteks pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang – undangan diatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap menjamin terciptanya keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi Pemerintahan.

Mengacu pada upaya untuk melaksanakan amanat peraturan perundang – undangan dan memenuhi kebutuhan akan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu :

1. Penyusunan rencana

2. Penetapan rencana
3. Pengendalian pelaksanaan rencana
4. Evaluasi pelaksanaan rencana

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah, Pemerintah Kota Denpasar dan seluruh komponen pelaku pembangunan di Kota Denpasar mengembangkan amanat untuk menyusun, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi Bali. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, dan program prioritas Walikota serta memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Provinsi Bali dan RPJM Nasional.


Sejalan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Denpasar, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Denpasar Selatan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Denpasar Selatan merupakan dokumen perencanaan SKPD ( Kecamatan Denpasar Selatan ) yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD ( Kecamatan Denpasar Selatan ) yang bersifat indikatif yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD ( Kecamatan Denpasar Selatan ) serta berpedoman pada RPJMD Korta Denpasar. Proses penyusunan dan penetapan Renstra Kecamatan Denpasar Selatan (SKPD) sebagai proses yang sejalan dengan penyusunan dan penetapan RPJMD Kota Denpasar.

Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra Kecamatan Denpasar Selatan merupakan perencanaan dalam kurun lima tahunan. Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra Kecamatan Denpasar Selatan melalui beberapa tahapan. **Pertama**, proses penjaringan visi dan misi organisasi. Penjaringan visi dan misi Kecamatan Denpasar Selatan dilakukan dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah

Kota Denpasar, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Untuk menjabarkan visi organisasi, maka diperlukan misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Selatan. **Kedua** menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.; **Ketiga** menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya Camat, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Permendagri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis SKPD termasuk Kecamatan Denpasar Selatan harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

**Gambar 1.1**  
**Hubungan Renstra Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Kecamatan Denpasar Selatan merupakan salah satu perangkat daerah Kota Denpasar sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar, serta mengacu kepada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar, dan terakhir dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 221 dan

pasal 229 dimana Kelurahan merupakan perangkat kecamatan telah memberikan tanggungjawab yang lebih besar.

Untuk melaksanakan amanat peraturan perundang – undangan dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka Kecamatan Denpasar Selatan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Selatan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016 – 2021 diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Denpasar Selatan dalam periode Tahun 2016 – 2021.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465).
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287).
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undanagn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sisitem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan telah dirubah dengan Peraturan Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4).
19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 9).
20. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 nomor 47).

### **1.3 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Denpasar Selatan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan acuan bagi Kecamatan Denpasar Selatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.

Berpjidak dari maksud tersebut diatas, maka tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Denpasar Selatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2016 – 2021 (selama lima tahun).
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Denpasar Selatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2016 – 2021 (selama lima tahun).
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Denpasar Selatan
4. Memberikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kecamatan Denpasar Selatan baik Tahunan maupun Lima Tahunan selama periode 2016 – 2021.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016 – 2021 disusun sebagai berikut :

**BAB I : *PENDAHULUAN***

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra SKPD dengan perencanaan lainnya dan sistematika penulisan Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016 – 2021.

**BAB II : *GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DENPASAR SELATAN***

Bab ini mendeskripsikan tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Selatan.

**BAB III : *ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI***

Bab ini menjelaskan tentang isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta analisis internal dan eksternal yang dihadapi Kecamatan Denpasar Selatan dalam melaksanakan fungsi pelayanan.

**BAB IV : *VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN***

Bab ini menjelaskan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kecamatan Denpasar Selatan periode Tahun 2016 – 2021 dengan berpedoman dan mengacu pada RPJMD Kota Denpasar.

**BAB V : *RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF***

Bab ini mendeskripsikan tentang program dan kegiatan sebagai penjabaran strategi dan kebijakan Kecamatan Denpasar Selatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam periode tahun 2016 – 2021.

**BAB VI : *INDIKATOR KINERJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN***

Bab ini mendeskripsikan tentang indikator kinerja utama Kecamatan Denpasar Selatan yang menguraikan indikator – indikator yang akan dicapai dalam lima tahun (periode tahun 2016 – 2021) sesuai dengan Tupoksi Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Denpasar.

**BAB VII : *PENUTUP***

Bab ini menguraikan tentang simpulan dari Rencana Strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun yang meliputi pedoman kaidah dan harapan dari Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DENPASAR SELATAN**


#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Selatan**

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Pasal 6), susunan Organisasi Kecamatan di Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- g. Seksi Pelayanan Umum dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Kecamatan Denpasar Selatan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Selatan



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyatakan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati / Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, Kecamatan merupakan wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai Kepala Kecamatan, dan Camat bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Lebih lanjut dalam pasal 225 ayat 3 menyatakan bahwa Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan.

Dalam berkedudukannya tersebut diatas Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai

fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya peningkatan kebersihan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah Kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagai tindak lanjut dari pasal 16 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar sebagaimana diatur dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

A. Camat mempunyai tugas :

- a. menetapkan program kerja Kecamatan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Kecamatan

sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik ;
- f. menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah Kecamatan berdasarkan fungsi kewilayahan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Kecamatan ;
- g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat;
- h. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang di berikan dalam rangka ketertiban dan keamanan wilayah ;
- i. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum;
- j. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang di berikan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan;
- k. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- l. melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
- m. melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. melaksanakan ppembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang di berikan dalam rangka peningatan rasa nasionalisme bagi masyarakat;

- o. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka pemenuhan layanan prima bagi maasyarakat;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara membandingan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- q. menyusun laporan pelaksnaan tugas di lingkungan Kecamatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- r. meaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan baik lisanmaupun tertulis.

B. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Kecamatan berdasarkan rencana program Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan agar target kerja terccapai sesuai rencana;
- f. menghimpun bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kerja Kecamatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dalam rangka tercapainya target kinerja yang diharapkan;
- g. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan serta ketatausahaan berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemerintah

Kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi serta memberikan pelayanan administrative sesuai program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat Kecamatan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan tugas pokok yang diberikan sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam rangka peningkatan kinerja Kecamatan sehingga tercapai kinerja Kecamatan yang efektif;
- g. menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen anggaran Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- h. menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan dalam rangka tertib administrasi keuangan;

- i. menyiapkan data dan membuat laporan realisasi keuangan dan kinerja Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka evaluasi kinerja Kecamatan;
- j. melaksanakan pengawasan pembukuan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

D. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan urusan surat-menyerat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor berdasarkan tugas pokok yang diberikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- g. melaksanakan urusan Administrasi, perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan;
- h. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Kecamatan;
- i. menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan data kepegawaian, membuat laporan kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi kepegawaian ;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

#### F. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan tugas pokok dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;

- f. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemerintah Kecamatan ;
- g. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pencalonan/ pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
- h. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan perbekel sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka stabilitas wilayah;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah, serta perangkat desa dan/atau kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja pemerintahan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan terhadap Kepala Lingkungan dan/atau Kepala Dusun sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelayanan;
- k. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pertanahan di lingkungan Kelurahan dan/atau Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pertanahan;
- l. melakuakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset Kelurahan / Desa dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan;
- m. melakukan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Kelurahan /Desa serta penetapan penegasan batas Kelurahan/Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penataan ruang;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

G. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program dan pengendalian kegiatan / koordinasi pembinaan ketertiban, ketentraman , kebersihan , ideologi negara dan politik dalam negeri serta polisi pamong praja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan pengendalian, penataan lingkungan dan kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup ;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman ,ketertiban dan kebersihan wilayah, idiologi negara, politik dalam negeri dan polisi pamong praja sesuai ketentuan peraturan yang ada dalam rangka antisipasi sebagai bahan pemecahan masalah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### H. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi, pembangunan pada umumnya serta lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pembuatan program pembangunan tingkat kecamatan ;
- g. melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup sesuai kewenangan yang diberikan dalam rangka peningkatan pembangunan kecamatan;
- h. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang ; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

- J. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas ;
- a. merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja;
  - g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;
  - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
  - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

K. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, perijinan dan pelayanan umum sesuai standar operasional prosedur dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi kegiatan pembinaan kependudukan, perijinan dan pelayanan surat-menyerat kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, dan pelayanan perijinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan untuk dapat dijadikan bahan pemecahan masalah;
- h. melaksanakan kegiatan pelayana administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris Kecamatan.

## 2.2. Sumber Daya Kecamatan Denpasar Selatan

### A. Sumber Daya Kecamatan Denpasar Selatan

Dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan tentunya memerlukan sumber daya untuk mencapai hasil kegiatan secara maksimal.

Adapun sumber daya manusia yang mendukung kinerja Kecamatan Denpasar Selatan adalah sebanyak 31 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Data Pegawai Kelurahan dan Kecamatan Denpasar Selatan Berdasarkan Eselon

No	Uraian	Eselon					Jumlah
		IV	III	II	I	Non PNS	
1.	Kelurahan dan Kecamatan Denpasar Selatan	38	2	-	-	-	40

Tabel 2.2  
Data Pegawai Kecamatan Denpasar Selatan Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	Non PNS	
1.	Kelurahan dan Kecamatan Denpasar Selatan	-	4	29	1	-	34

Tabel 2.3

### Data Pegawai Kecamatan Denpasar Selatan Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	Dipl	SMA	SMP	
1.	Camat	1					1
2.	Sekretaris		1				1
3.	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan		6		2		8
5.	Sub Bagian Umum & Kepeg		2		10	1	8
6.	Seksi Pemerintahan		3		1		4
7.	Seksi Pemberdayaan Masy	1	4		2		7
8.	Seksi Tramtib	1	2		6		9
9.	Seksi Pelayanan Umum		4				4
10.	Seksi Kesra		3		2		5
11.	Pejabat Fungsional Umum						
<b>Jumlah</b>		3	25		23	1	52

Sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan masih kurang memadai dari jumlah yang ada masih banyak yang berpendidikan SMA maupun SMP (65 %).

#### B. Sarana dan Prasarana Kerja Kecamatan Denpasar Selatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, mengelola atau memanfaatkan asset atau modal sebesar yang dapat dirinci sebagai berikut :

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.4  
Aset Kecamatan Denpasar Selatan s/d Tahun 2015

NO	Uraian Aset	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat Ini	Keterangan
1	Gedung dan Bangunan	4	Gedung	Baik	2 gedung kantor kecamatan, 1 pendopo, 1 gedung rumah dinas camat
2	Kendaraan Roda Empat Mini Bus	3	Unit	Baik	1 mobil camat, 2 mobil operasional
3	Kendaraan Roda Empat Pick Up	2	Unit	Baik	1 mobil patrol, 1 mobil DKP.
4	Peralatan dan Perlengkapan Kerja	1	Paket	Baik	Kompuer, laptop, mesin tik, dll
5	Perlengkapan Meubelair	1	Paket	Baik	Lemari, Meja , Kursi

### 2.3 Aspek Geografi Kecamatan Denpasar Selatan

#### A. Luas dan Wilayah Administrasi

Kecamatan Denpasar Selatan adalah merupakan bagian paling selatan atau hilir dari Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki luas wilayah 49,99 Km<sup>2</sup>, atau 4.999,00 Ha, yang merupakan tambahan dari reklamasi pantai serangan, dimana secara administrasi dibagi menjadi :

Tabel 2.5  
Data Desa dan Luas

No.	Desa	Jumlah Dusun	Luas (Ha)
1	Desa Sanur Kaja	7	269,00
2	Desa Sanur Kauh	11	402,00
3	Desa Sidakarya	12	389,00
4	Desa Pemogan	13	971,00

**Tabel 2.6**  
Data Kelurahan dan Luas

No.	Kelurahan	Jumlah Lingkungan	Luas (Ha)
1	Kelurahan Sanur	9	402,00
2	Kelurahan Renon	5	254,00
3	Kelurahan Panjer	9	359,00
4	Kelurahan Sesetan	14	739,00
5	Kelurahan Serangan	7	481,00
6	Kelurahan Pedungan	14	749,00

Disamping itu terdapat pula 11 Desa Pakraman dengan 87 Banjar Adat, dimana di Desa Dinas juga terdapat Desa Adat yang masing-masing terdiri dari beberapa banjar adat yang selalu bersinergi di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sehingga tidak terjadinya tumpang tindih, justru sebaliknya terdapat keserasian dan kerja sama yang saling mendukung.

## B. Kependudukan

Kecamatan Denpasar Selatan memiliki jumlah penduduk yang cukup padat yaitu 279.640 Jiwa (Denpasar Selatan Dalam Angka Tahun 2015) dan jumlah ini akan meningkat setiap tahunnya.

### a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 2.7**  
Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk	Denpasar Selatan
Laki-Laki	142.910
Perempuan	136.730
Jumlah	279.640

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Tabel 2.8  
Data Penduduk Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah
0-4 Tahun	24.530
5-9 Tahun	21.900
10-14 Tahun	17.808
15-24 Tahun	53.270
25-49 Tahun	119.720
50 + Tahun	23.790

Sedangkan Desa Pekraman / Desa Adat yang ada di Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9  
Data Jumlah Desa Pekraman


No.	Desa Pekraman/Desa Adat
1	Desa Pekraman/ Desa Adat Sanur
2	Desa Pekraman/ Desa Adat Sanur Kaja
3	Desa Pekraman/ Desa Adat Sanur Kauh
4	Desa Pekraman/ Desa Adat Sidakarya
5	Desa Pekraman/ Desa Adat Renon
6	Desa Pekraman/ Desa Adat Panjer
7	Desa Pekraman/ Desa Adat Sesetan
8	Desa Pekraman/ Desa Adat Pedungan
9	Desa Pekraman/ Desa Adat Pemogan
10	Desa Pekraman/ Desa Adat Serangan
11	Desa Pekraman/ Desa Adat Intaran

Untuk dapat melihat gambaran tentang cakupan luas wilayah Kecamatan Denpasar Selatan Adapun batas – batas Kecamatan Denpasar Selatan sebagai berikut:

- Utara : Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Timur  
Barat : Kecamatan Kuta dan Denpasar Barat  
Selatan : Samudra Indonesia  
Timur : Selat Badung

Berada pada ketinggian 0 – 75 M dari permukaan laut, serta tata kegunaan tanahnya meliputi tanah sawah 935 Ha, tanah tegal/huma 230 Ha, tanah pekarangan 2.591 Ha, tanah tambak/kolam 9 Ha, tanah sementara tidak diusahakan 68 Ha, tanah hutan 538 Ha, tanah perkebunan 21 Ha, tanah kuburan 10 Ha dan tanah lainnya 954 Ha.

## Gambar 2.2 Peta Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan



## **2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Denpasar Selatan**

Dalam melayani penduduk Kecamatan Denpasar Selatan terutama untuk pelayanan administrasi perkantoran telah diupayakan ruang pelayanan umum yang cukup memadai mengikuti ketentuan dari standar pelayanan minimal sehingga masyarakat merasa nyaman untuk mendapatkan sebuah layanan dari Kecamatan Denpasar Selatan, hal ini juga terkait dengan diterapkannya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), layanan lainnya yang diberikan oleh Kecamatan Denpasar Selatan adalah untuk kepentingan pemenuhan data dan pemberdayaan masyarakat bagi SKPD teknis terkait dengan maksud pencapaian tujuan yang lebih besar yaitu kepuasan masyarakat.

0000

Kawasan Pelayanan Kecamatan Denpasar Selatan dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini :

**Tabel 2.10**  
**Data Kawasan Pelayanan di Lingkup Kecamatan Denpasar Selatan**

<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan/Desa</b>
Denpasar Selatan	1. Kelurahan Sanur 2. Kelurahan Renon 3. Kelurahan Sesetan 4. Kelurahan Panjer 5. Kelurahan Serangan 6. Kelurahan Pedungan 7. Desa Sanur Kaja 8. Desa Sanur Kauh 9. Desa Sidakarya 10. Desa Pemogan

## **2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Denpasar Selatan**

### **A. KEKUATAN**

#### **1. Kebudayaan Daerah yang dijiwai Agama Hindu**

Kebudayaan Bali dihidupkan oleh jiwa kebudayaan yaitu Agama Hindu. Hal ini berarti Agama Hindu menjiwai kebudayaan Bali dan kebudayaan Bali mewarnai Agama Hindu. Jiwa kebudayaan ini memberikan arti dan makna spiritual yang berfungsi bagi keberdayaan budaya dan sekaligus bagi ketahanan budaya Bali. Hal ini dapat dilihat bahwa :

- a. Dalam keterbukaan dan komunikasi dengan unsur-unsur asing, kebudayaan Bali memperlihatkan diri sebagai sistem yang penuh vitalitas, selektif dan adaptif
- b. Kebudayaan Bali merupakan satu system yang unik dengan identitas yang jelas
- c. Kebudayaan Bali merupakan perwujudan kebudayaan yang ekspresif, memiliki landasan etika dan estetika yang kuat;
- d. Kebudayaan Bali merupakan sistem yang dinamis;
- e. Kebudayaan Bali memiliki akar dan daya dukung lembaga-lembaga tradisional yang kokoh;
- f. Kebudayaan Bali memperlihatkan kekayaan variasi serta kaya akan konsepsi-konsepsi yang dipakai sebagai landasan pembangunan seperti konsepsi Tri Hita Karana dan Tri Mandala;

#### **2. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai**

Prasarana dan Sarana yang telah dibangun secara bertahap dan berlanjut dalam rangka menunjang pembangunan telah tersedia sesuai dengan kondisi wilayah. Prasarana dan Sarana tersebut antara lain jalan, air bersih, listrik, telepon serta fasilitas lainnya.

#### **3. Potensi Sosial**

Adanya lembaga Adat yang masih eksis (Desa Adat, Banjar, Sekaa-sekaa dan subak) dengan perangkat hukumnya yang kuat (awig-awig) merupakan unsur pendukung

pembangunan.

#### **4. Adanya Stabilitas Keamanan**

Situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban di Kecamatan Denpasar Selatan secara umum masih cukup aman dan terkendali berkat kesiapsiagaan aparat keamanan beserta masyarakat (Desa Pekraman) untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Kecamatan Denpasar Selatan.

Ketentraman dan Ketertiban merupakan suasana aman, damai, tertib, penuh toleransi yang terjadi didalam masyarakat merupakan prasyarat di dalam proses pembangunan sehingga kehidupan masyarakat berjalan dengan baik.

#### **5. Dukungan dan Partisipasi Masyarakat**

Keberhasilan pembangunan memerlukan adanya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan implementasi dari kebijaksanaan paradigma pembangunan yang partisipatif yaitu pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan (swadaya) di Kecamatan Denpasar Selatan cukup besar.

### **B. KELEMAHAN**

#### **1. Kualitas SDM yang Belum Memadai**

Dalam pembangunan diperlukan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, beretos kerja, produktif, maju, efisien, professional dan mempunyai kemampuan kewirausahaan sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja. Disamping itu diperlukan sumber daya manusia yang mampu menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan iptek. Kualitas SDM dapat dilihat dari indeks Pembangunan Manusia yang diukur melalui kondisi penduduk yang sehat dan usia harapan hidup yang cukup tinggi. Dalam hal ini masih terdapat kelemahan dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang belum memadai disamping sebagian masih mempunyai pendapatan yang relatif rendah.

#### **2. Adanya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan**

Perubahan pemanfaatan lahan yang diakibatkan cepatnya pembangunan disamping adanya pelanggaran serta adanya pembangunan yang tidak sesuai peruntukan. Pada beberapa lokasi ada kecenderungan kwalitas lingkungan semakin menurun. Kondisi ini makin meluas karena

makin pesatnya pembangunan fisik yang cenderung memanfaatkan kawasan-kawasan resapan air dan kawasan lindung.

**3. Belum Adanya Persepsi yang sama antar Pelaku Pembangunan terhadap Konsepsi Pembangunan yang berwawasan lingkungan.**

Belum adanya persamaan persepsi terhadap konsepsi pembangunan yang berwawasan lingkungan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dan pada akhirnya akan memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya permasalahan lingkungan.

**4. Belum Optimalnya Kesadaran dan Lemahnya Pengawasan Pembangunan oleh aparat dan masyarakat**

Sehingga terjadi pelanggaran diantaranya terhadap wilayah peruntukan, pelanggaran ketertiban umum dan gangguan kamtibmas.

## C. PELUANG

**1. Berlakunya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Kebijakan otonomi daerah dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana struktur pemerintah kelurahan menjadi perangkat kecamatan. Salah satu perubahan yang esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kelurahan yang sebelumnya merupakan perangkat daerah dibawah kecamatan, berubah statusnya menjadi perangkat kecamatan sehingga anggaran kelurahan merupakan bagian dari tanggungjawab Kecamatan, Camat mendapat pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat termasuk perijinan, selain itu Kecamatan juga akan mengembangkan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

**2. Adanya Kepercayaan terhadap Kondisi Keamanan**

Kesan terhadap keramahtamahan dan sifat kegotongroyongan maupun kerukunan masyarakat cukup tinggi. Hal ini akan mempengaruhi secara umum situasi kondisi

keamanan dan ketertiban di Kecamatan Denpasar Selatan yang cukup aman, tertib dan terkendali disamping itu juga berkat kesiapsiagaan aparat keamanan beserta masyarakat (Desa Pekraman) untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Kecamatan Denpasar Selatan.

### **3. Sebagai Daerah Tujuan Wisata**

Sebagai daerah tujuan wisata Kecamatan Denpasar Selatan memiliki potensi yang khas dan daya tarik wisata seperti kebudayaan termasuk sistem sosial dan tata cara kehidupan yang diatur dalam Desa Pekraman, obyek wisata, kesenian dan keindahan alam makin dikenal masyarakat dunia dan makin meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Sektor pariwisata sebagai andalan diharapkan mampu menggalakkan sektor-sektor lainnya sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan masyarakat.

## **D. TANTANGAN**

### **1. Belum adanya Konsistensi produk-produk hukum**

Tindak lanjut dari aturan-aturan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan belum konsisten. Sering kali regulasi atau produk hukum pusat yang begitu cepat mengalami penyesuaian tidak dibarengi dengan produk hukum dibawahnya sehingga seringkali banyak tafsir tentang sebuah regulasi terjadi ditingkat bawah.

### **2. Adanya Pengaruh Sosial Politik, Ekonomi Nasional dan Global**

Potensi wilayah yang strategis dan sebagai daerah tujuan pariwisata disamping dapat mengundang keuntungan, juga mendatangkan kerawanan dari masuknya berbagai kepentingan dan menjadi tantangan proses pelestarian lingkungan dan pelestarian kebudayaan Bali.

### **3. Faktor Keamanan dan Stabilitas Politik**

Faktor keamanan dan stabilitas politik turut mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan mancanegara, disamping adanya konflik horizontal dan vertikal di luar daerah.

#### **4. Pengaruh Budaya Luar**

Tantangan terhadap kebudayaan Bali yang terkait dengan transformasi budaya yang bersifat negatif seperti komersialisme, individualisme, materialisme yang membawa ke kedangkalan dan merapuhkan dasar-dasar moral dan landasan batiniah.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan pembangunan lima tahun mendatang adalah :

2. **Dalam penguatan jati diri masyarakat yang berdasarkan Kebudayaan Bali,** permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah :
  - Arus globalisasi membawa dampakbesar tentunya dampak yang baik dan juga yang kurang baik, sehingga dapat berakibat negatif terhadap perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat. Budaya masyarakat Bali yang berdasarkan pada Konsep Hindu Tri Hita Karana perlu didorong untuk lebih ditingkatkan perannya dalam membentengi dan memperkuat jati diri masyarakat untuk dapat menangkal pengaruh negatif dari budaya luar.
  - Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi memiliki potensi ekonomi yang besar yang berpengaruh langsung terhadap semakin besar dan intensifnya kegiatan baik sektor ekonomi maupun sosial budaya. Disisi lain luas wilayah yang relatif kecil,tetapi mobilitas penduduk tinggi telah membawa dampak pada degradasi lingkungan. Keberlanjutan Pembangunan di Kecamatan Denpasar Selatan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan Lingkungan hidup. Sehingga dengan bertambahnya jumlah penduduk membawa konsekwensi, dan dampak bertambahnya volume sampah serta masalah lingkungan lainnya.
3. **Dalam Pemberdayaan Masyarakat yang dilandasi dengan kebudayaan Bali dan Kearifan Lokal,** permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah :
  - Institusi (Lembaga Adat) cukup memberikan kontribusi besar sehingga berbagai organisasi kesenian (sekaa) dapat terus berkembang di masing-masing Desa/Kelurahan namun sebagaimana halnya fenomena sosial lainnya keberadaan organisasi kesenian inipun mengalami pasang surut.

- Peranan lembaga adat dan lembaga-lembaga tradisional lainnya sebagai perwujudan pemberdayaan masyarakat perlu lebih dikedepankan.
- Tingginya pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial, untuk itu perlu dilakukan penataan administrasi kependudukan dan tertib administrasi kependudukan. Adapun penyandang masalah kesejahteraan sosial memerlukan penanganan melalui pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, berkaitan dengan upaya perlindungan kesejahteraan sosial dan perlunya peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui potensi yang ada berlandaskan kearifan lokal.

**4. Dalam Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan menciptakan wilayah Kecamatan Yang bersih,** permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi adalah :

- Masih rendahnya SDM Aparatur Kecamatan, sehingga tingkat kinerja aparatur masih dirasakan kurang oleh masyarakat disamping itu juga menyangkut kondisi Kantor Camat yang masih kurang representative terutama masalah parkir bagi masyarakat yang hendak mencari pelayanan.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang disiplin mengelola kebersihan lingkungannya.

**5. Dalam Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar dengan Bertumpu pada Ekonomi Kerakyatan,** permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah :

- Peningkatan prasarana pendidikan di Kecamatan Denpasar Selatan masih perlu ditingkatkan mengingat lahan-lahan Sekolah kecil, maka perlu prasarana pendidikan yaitu pembangunan gedung Sekolah untuk ditingkatkan sehingga lahan/lingkungan tempat anak bermain memadai. Peningkatan kualitas SDM disamping melalui pendidikan formal, dapat juga dilakukan melalui pendidikan non formal.
- Tingginya pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial, untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan ketahanan

ekonomi melalui ekonomi kerakyatan seperti penataan pasar-pasar tradisional yang preventatif sehingga lebih berdaya guna.

6. **Dalam Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan Tri Hita Karana**, permasalahan yang dihadapi adalah.
  - Keberadaan industri dan industri rumah tangga/kerajinan belum memiliki hubungan yang erat dengan dunia usaha khususnya bidang pariwisata. Hal tersebut menyebabkan industri rumah tangga/kerajinan masih memiliki akses pasar yang terbatas.
  - Disamping Koperasi, LPD sebagai lembaga keuangan mikro telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian skala kecil. Sebagian masyarakat masih memiliki pola pikir untuk mengerdilkan Koperasi dan LPD-nya sendiri, sehingga hal tersebut, secara bertahap sudah mulai hilang, serta sudah mulai memotipasi untuk membangun dan meningkatkan kinerja Koperasi dan LPD yang dia miliki.
  - Sebagai daerah tujuan wisata dan mengandalkan pariwisata dalam memacu perkembangan ekonomi sangat rentan terhadap isu-isu yang terkait dengan keamanan kesehatan dan isu lainnya. Sarana, prasarana dan obyek daya tarik wisata yang dimiliki belum mampu menarik lebih banyak wisatawan, khususnya wisatawan manca negara untuk berkunjung ke obyek daya tarik wisata maupun untuk menginap.
  - Rendahnya rasio kepemilikan lahan pertanian dan alih fungsi lahan yang sangat cepat menyebabkan kegiatan pertanian selama ini belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan perlu ditingkatkan adanya keseimbangan pembangunan.
  - Peningkatan prasarana pendidikan di Kecamatan Denpasar Selatan masih perlu ditingkatkan mengingat masih adanya prasarana pendidikan yang masih rusak. Peningkatan kualitas SDM disamping melalui pendidikan formal, dapat juga dilakukan melalui pendidikan non formal.

Pembangunan di Kecamatan Denpasar Selatan selama ini telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang sosial budaya

dan kehidupan beragama, Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), politik dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana serta mengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Kecamatan Denpasar Selatan sebagai bagian dari Kota Denpasar yang merupakan pusat Ibu Kota Provinsi Bali dan pusat berbagai kegiatan berada pada posisi yang sangat strategis. Posisi yang strategis ini menyebabkan pertumbuhan yang sangat pesat dalam bidang ekonomi, sosial budaya termasuk sisi lingkungan fisiknya. Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat masih menyisakan permasalahan yang menjadi isu mendasar dalam pembangunan Kecamatan Denpasar Selatan yang perlu penanganan dari Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan.

## **A. PELAYANAN UMUM**

Peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan guna memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Terkait dengan hal tersebut penanganan yang dilakukan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sikap mental aparatur sebagai pelayan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan menuju aparatur dan abdi masyarakat yang profesional serta peningkatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja aparatur.

## **B. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**

Kondisi tertib dan aman merupakan hal yang sangat penting yang harus tetap dijaga untuk menuju penghidupan masyarakat yang lebih baik, terlebih Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali adalah merupakan daerah tujuan wisata. Upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan sangat mutlak diperlukan sinergi antara Dinas, mengingat ketertiban dan keamanan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pengembangan Denpasar sebagai daerah tujuan wisata. Langkah penanganan yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan peran Adat sebagai tiang budaya yang berlandaskan Agama Hindu, sehingga adat sebagai ujung tombak mampu menetralisir konflik yang berlatar belakang adat. Dan menekan pelanggaran ketertiban umum oleh masyarakat serta penanggulangan dan pencegahan gangguan Kamtibmas (Keamanan

dan Ketertiban Masyarakat).

### C. EKONOMI

Industri kerajinan/Rumah Tangga sebagai pendukung sektor pariwisata masih menghadapi permasalahan yaitu terbatasnya akses pasar yang dimiliki industri rumah tangga dan persaingan yang sangat ketat yang dihadapi industri rumah tangga. Hal ini sama juga terjadi pada sektor perdagangan. Penanganan masalah tersebut adalah dengan memberikan akses pasar kepada industri rumah tangga/kerajinan dan perdagangan (seperti pelaksanaan pekenan lais meseluk/pasar rakyat).

Koperasi sebagai lembaga keuangan mikro dan LPD telah mampu memberikan kontribusi terhadap berkembangnya perekonomian skala kecil. Namun koperasi masih menghadapi masalah, masih rendahnya daya saing koperasi terhadap lembaga keuangan usaha lainnya dalam merebut pangsa pasar. Untuk itu upaya penanganan yang dilakukan adalah dengan menumbuhkembangkan usaha kecil Koperasi.

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor pertanian adalah semakin besarnya alih fungsi lahan pertanian, karena nilai lahan pertanian memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Penanganan terhadap permasalahan tersebut adalah dengan upaya melestarikan salah satu elemen budaya yaitu keberadaan subak sebagai lembaga pertanian tradisional.

### D. LINGKUNGAN HIDUP

Kecamatan Denpasar Selatan yang memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi, dengan berbagai aktivitasnya telah membawa dampak pada degradasi lingkungan. Untuk keberlanjutan pembangunan kedepan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan keterbatasan lahan untuk dapat menampung berbagai aktivitas perekonomian dan sosial budaya perlu penanganan dengan melakukan pengaturan terhadap pemanfaatan ruang di Kecamatan Denpasar Selatan agar sesuai dengan tata ruang yang ada.

## **E. KESEHATAN**

Sebagai daerah tujuan wisata dan mengandalkan pariwisata sebagai pendorong perkembangan ekonomi sangat rentan terhadap isu-isu yang terkait dengan keamanan, kesehatan, dan isu lainnya. Terkait dengan kesehatan kita masih dihadapkan dengan permasalahan penyakit Demam Berdarah Dangue (DBD) dan HIV/AIDS, masih ada juga masyarakat terutama masyarakat pendatang yang buang air besar sembarangan (BABS) dan lain-lain. Dengan itu permasalahan diatas perlu ditangani melalui peningkatan kualitas kesehatan dengan memberdayakan individu keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan prilaku hidup sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat (peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat).

## **F. PENDIDIKAN**

Pendidikan merupakan sektor yang paling diprioritaskan dalam pembangunan. Walaupun demikian pembangunan sektor pendidikan masih menghadapi permasalahan pada kualitas prasarana pendidikan yang mengalami kerusakan sehingga masih perlu peningkatan kualitas prasarana pendidikan dan juga perlunya penambahan Sekolah terutama tingkat SMP dan SMA karena Kecamatan Denpasar Selatan hanya memiliki 3 SMP Negeri, 3 SMP Swasta, 3 SMA Negeri dan 2 SMA Swasta.

## **G. PARIWISATA DAN BUDAYA**

Kecamatan Denpasar Selatan cukup memiliki sarana pariwisata untuk menunjang pengembangan kepariwisataan di Kota Denpasar dan juga memiliki obyek daya tarik wisata yang menarik untuk dikunjungi wisatawan.

Kebudayaan sebagai pilar Agama Hindu merupakan daya tarik utama kepariwisataan di Provinsi Bali. Permasalahan terkait pariwisata dan budaya adalah mulai menurunnya ketaatan masyarakat terhadap budaya-budaya luhur yang mengatur tata cara kehidupan. Perlu ditangani dengan pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya-nilai budaya melalui pelaksanaan pembinaan budaya tradisional Bali, penyelenggaraan pembinaan seni perlu ditangani dengan pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya-nilai

budaya melalui pelaksanaan pembinaan budaya tradisional Bali, penyelenggaraan pembinaan seni, pemberdayaan sekaa Teruna, pembinaan Desa Pekraman, Pesantian, Utsawa Dharma Gita dan sebagainya.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **4. 1. VISI Kota Denpasar**

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut: memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*Out-perform*), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka merumuskan visi Kota Denpasar yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi.

Pembangunan pada intinya adalah perubahan ke arah yang lebih baik dengan mempertimbangkan keadaan masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Sedangkan yang dijadikan acuan serta pedoman dalam keseluruhan proses pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu konsep *Tri Hita Karana* yang merupakan implementasi dari upaya menjaga serta mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan serta lingkungannya secara berkesinambungan. Dengan demikian maka secara langsung proses pembangunan di Kecamatan Denpasar Selatan telah mampu menyentuh keseluruhan elemen dasar dari aspek religi, bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup dan kesenian.

Dalam perkembangan dan dinamika globalisasi, kita dihadapkan pada berbagai persoalan ditengah-tengah kompetisi yang ketat antara keinginan untuk memenuhi kebutuhan material yang bersifat ekonomis, dengan tuntutan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang sudah mengakar di masyarakat. Pemenuhan kebutuhan material yang bersifat ekonomi sebaiknya di landasi oleh basis pemahaman agama dan budaya yang baik hal ini juga sesuai dengan NAWA CITA ke delapan yaitu melalukan **Revolusi Karakter Bangsa**.

Beranjak dari hal tersebut diatas maka Visi Kota Denpasar sebagai berikut :

***“Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan”***

#### **4. 2. MISI Kota Denpasar**

Misi pembangunan Kota Denpasar sebagai penjabaran yang lebih kongkrit untuk mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Kota Denpasar 2016 – 2021 adalah :

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik(*goodgovernance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*).
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.

- Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan *Tri Hita Karana*.

#### **4. 3. TUJUAN DAN SASARAN**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan di Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Kota Denpasar

No	Tujuan	Sasaran
1.	Menguatkan Jati Diri Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kebudayaan Untuk Mewujudkan Ketertiban, Keteraturan, dan Keseimbangan Sosial Melalui Mantapnya Kehidupan Beragama, Lestarinya Kebudayaan Bali, dan Berkembangnya Pariwisata Budaya	Menguatnya Jati Diri Masyarakat Denpasar Berlandaskan Budaya Bali
2.	Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kearifan Lokal Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Kreatif dan Mandiri Melalui Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan, Meningkatnya Kemampuan Lembaga Sosial Keagamaan dan Berkembangnya Kota Denpasar Sebagai Kota Cerdas dan Kreatif	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Berlandaska Kearifan Lokal Menuju Haritage City Melalui Penguatan Potensi Pemerintah Kota Denpasar
3.	Meningkatnya Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Penegakan Suprimasi Hukum (Law Enforcement) Untuk Mewujudkan	Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Menuju Kota Cerdas (Smart City)

	<p>Keadilan Melalui Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa , Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, Meningkatnya Potensi dan Sumber Pendapatan Daerah, Meningkatnya Akses Pemerintahan, Demokrasi, dan Kualitas Pendidikan, Meningkatnya Akses dan Pelayanan Kesehatan, Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, Meningkatnya Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Kemiskinan, Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Olah Raga, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dasar Perekonomian, Meningkatnya Sarana Perhubungan dan Berkembangnya Perumahan Rakyat Layak Huni.</p>	
4.	<p>Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar Dengan Bertumpu Kepada Ekonomi Kerakyatan Untuk Mewujudkan Kemakmuran Melalui Berdayanya Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah, Terkelolanya Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Serta Meningkatnya Daya Saing Daerah, Iklim Investasi Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor</p>	Berkembangnya dan Menguatnya Kelembagaan Pelatihan SDM dan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menuju Kota Kompeten
5.	<p>Menguatnya Keseimbangan Pembangunan Pada Berbagai Dimensi dan Skalanya Berlandaskan Tri Hita Karana Untuk Mewujudkan Keseimbangan Kesejahteraan Jasmani Maupun Rohani, Pusat Maupun Pinggiran Kota, Melalui Terevitalisasinya Pertanian, Meningkatnya Rasa Saling Percaya dan Kerjasama Harmonis Antar Lembaga Sosial, Tertatanya Ruang Kota Yang Nyaman, Terkelolanya Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Kota, Serta Meningkatnya Keamanan, Ketertiban, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat</p>	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Sebagai Agen Perubahan (Agent Of Change ) Dengan Human Capital dan Social Capital

--	--	--

## **4. 4. STRATEGI**

### **4.4.1 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran**

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai secara optimal.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kerja Camat Denpasar Selatan masing -masing dikembangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam lampiran Perencanaan Strategik yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu : Kebijakan, Program dan Kegiatan.

#### **1. Kebijakan**

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat taktis strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan pada Camat Denpasar Selatan Kota Denpasar. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Denpasar ini ditetapkan untuk lebih mendorong dan memfokuskan pada usaha pencapaian tujuan dan sasaran.

#### **2. Program dan Kegiatan**

##### **a. Program**

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu kecamatan memiliki 24 Program

##### **b. Kegiatan**

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program diatas, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh beberapa satuan kerja sebagai

bagian dari pencapaian sasaran yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun kegiatan Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 44 kegiatan

Tabel 4.2  
Program dan Kegiatan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar

	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	- Pembinaan/Publikasi dalam rangka lomba Kadarkum
4	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	- Peningkatan Koordinasi dan Kerja Sama di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	- Bunda Paud
6	Program Kesehatan Masyarakat	- Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PKTP)
7	Program Pencegahan Penyakit Menular	- Penyemprotan Fogging Sarang Nyamuk - Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular
8	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	- Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong
9	Program Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan Lingkungan dan Pemukiman	- Pemeliharaan Jalan Dan Lingkungan

		(Pavingisasi Jalan )
10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	- Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
11	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	- Peningkatan Peran Serta Dalam Pengelolaan Persampahan (Lomba Sampah)
12	Program Penataan Administrasi KependudukanPendatang	- Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk - Penyelenggaraan Lomba Administrasi Kependudukan Antar Lingkungan
13	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	- Penyemprotan Fogging Sarang Nyamuk - Pemusnahan/Karantina Sumber Penyakit Menular
14	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	- Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
15	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	- Lomba Balita Indonesia (LBI)
16	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	- Posyandu - Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
17	Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	- Pembinaan UKS - Pembinaan PSM - Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha ( Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN)) - Pembinaan Karang Taruna - Pembinaan Forum Aksi Pramuka ( Jambore) - Pembinaan P2WKSS

		- Pembinaan UP2K - Lomba Kuis Siapa Bisa
18	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Konpetitif Usaha Kecil Menengah	- Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
19	Program Pengembangan Nilai Budaya	- Pelestarian dan Aktualisasi Seni Budaya Daerah ( Lomba Bapang Barong ) - Pembinna Sekaa Teruna - Dharma Shanti - Pembinaan Desa Pekraman - Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah (Utsawa Dharma Gita) - Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (PORKOT) - Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (PORKEL)
20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	
21	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	- Pengendalian Keamanan Lingkungan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
22	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	- Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Bintek/Workshop Bagi PNS Daerah - Bintek Kaling / Kadus
23	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	- Penyusunan Profil Desa/Kelurahan - Bulan Bhakti Gotong Royong - Lomba Kelurhan - Pembinaan LPM
24	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	- Pembinaan Administrasi PKK - KB-Kes

25	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	- Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah
----	--	---

#### **4.5 ARAH KEBIJAKAN**

Berdasarkan Visi, Misi, Strategi dan Permasalahan Pembangunan lima tahun kedepan, maka arah kebijakan pada Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2016 – 2021 merupakan pencapaian lebih konkret dari strategi yang telah dipilih dan merupakan akselerasi dari pencapaian sasaran pembangunan.

## **BAB V**

## **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF**

### **5.1 RENCANA PROGRAM**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu program juga berarti kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran tertentu.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Denpasar Selatan, maka program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- i. **Misi menguatkan jati diri masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan berdasarkan kebudayaan Bali**, bertujuan untuk :
  - Melestarikan dan mengembangkan budaya; yang dilaksanakan dengan melaksanakan Program yaitu :
    - a. Program Pengembangan Nilai Budaya
    - b. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
- ii. **Misi Pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan karifan lokal**, bertujuan untuk :
  - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan dengan melaksanakan Program yaitu :
    - a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
    - b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Memberdayakan masyarakat dan institusi lokal;
    - a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- b. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
- iii. **Misi Meningkatkan Pelayanan Publik dan mewujudkan Kecamatan Yang Bersih melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik berdasarkan penegakan supremasi hukum,** bertujuan untuk :
  - Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa; yang diwujudkan dengan melaksanakan program sebagai berikut :
    - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    - b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
    - c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
    - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
    - e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - Menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kebersihan lingkungan ; yang diwujudkan dengan melaksanakan Program :
    - a. Program Penataan Administrasi Kependudukan
    - b. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
    - c. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
    - d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- iv. **Misi Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan,** bertujuan untuk :
  - Mengembangkan Kota kreatif berbasis budaya unggulan dengan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil ;
    - a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
    - b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
    - c. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- v. **Misi Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan berlandaskan Tri Hita Karana,** bertujuan untuk :

- Meningkatkan pembangunan melalui kualitas kesehatan masyarakat; yang diwujudkan dengan melaksanakan Program :
  - a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
  - b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
  - c. Program Pendidikan Anak Usia Dini
  - d. Program Promosi Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat
  - e. Program Lingkungan Sehat Perumahan
  - f. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial yang diwujudkan dengan melaksanakan Program :
  - a. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS
  - b. Program Penguanan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
  - c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- Meningkatkan Sarana dan Prasarana (Infrastruktur/fasilitas umum);
  - a Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman
  - b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
  - c. Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan

## **5.2 KEGIATAN**

Kegiatan adalah perwujudan dari program organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Berdasarkan program yang telah ditetapkan, maka kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran meliputi :

- Penyediaan jasa surat menyurat (belanja pegawai / honorarium)
- Penyediaan jasa /belanja barang dan jasa
- Penyediaan jasa/belanja jasa kantor
- Penyediaan jasa/belanja cetak dan penggandaan
- Penyediaan jasa/belanja sewa sarana mobilitas
- Penyediaan jasa/belanja makanan dan minuman kantor
- Penyediaan jasa/belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu.
- Penyediaan jasa/belanja perjalanan dinas.

2. Kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah :

- Belanja perawatan kendaraan bermotor
- Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor
- Belanja pemeliharaan bangunan tempat tinggal ( rumah dinas)
- Belanja pemeliharaan peralatan kantor
- Belanja pemeliharaan komputer
- Belanja pemeliharaan meubulair
- Belanja pemeliharaan peralatan rumah tangga
- Belanja pemeliharaan alat studio dan komunikasi
- Belanja pemeliharaan instalasi dan jaringan
- Belanja modal pengadaan peralatan kantor
- Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor
- Belanja modal pengadaan komputer
- Belanja modal pengadaan meubulair
- Belanja modal pengadaan peralatan dapur

- Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga
  - Belanja modal pengadaan alat-alat studio
  - Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan
  - Belanja modal pengadaan buku / perpustakaan
3. Kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah :
- Bimbingan teknis (bimtek) Formal
  - Peningkatan Kapasitas Aparatur Kaling/Kadus
4. Kegiatan pada Program Kegiatan pada Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri adalah
- Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan menengah
5. Kegiatan pada program perencanaan pembangunan daerah adalah :
- Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Desa/Kelurahan
6. Kegiatan pada program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan adalah :
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
7. Kegiatan pada program Penataan Administrasi Kependudukan adalah :
- Kegiatan Pengendalian mobilitas Penduduk Pendatang
  - Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Administrasi Kependudukan Antar Lingkungan
8. Kegiatan pada program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial adalah :
- Pembinaan karang taruna
  - Forum Aksi Pramuka Kwartir Ranting ( Jambore )
  - Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

9. Kegiatan pada program Upaya Kesehatan Masyarakat adalah :
- Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (UKS)\
  - Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PKTP)
  - Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (POKJANAL DBD)
10. Kegiatan pada program Peningkatan Penanggulangan Narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS adalah :
- Kegiatan Penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDS
11. Kegiatan pada program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa adalah :
- Kegiatan Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan
12. Kegiatan pada program Pengembangan Nilai Budaya adalah :
- Kegiatan Pembinaan Sekaa Teruna
  - Kegiatan Dharma Santi
  - Kegiatan Pembinaan Desa Pekraman
  - Kegiatan Lomba Utsawa Dharma Gita dan Pentas Budaya
13. Kegiatan pada program Pengembangan Wawasan Kebangsaan adalah :
- Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
14. Kegiatan pada program Penataan Peraturan Perundang-undangan adalah :
- Kegiatan Pembinaan Lomba Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) antara Kec. Se- Kota Denpasar
15. Kegiatan pada program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman adalah :
- Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan

16. Kegiatan pada program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga adalah :

- Kegiatan Kompetisi Olah Raga (Porkel dan Porkot)

17. Kegiatan pada program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular adalah

:

- Kegiatan Penyemprotan / Foging Sarang nyamuk
- Kegiatan Pembrantasan sarang nyamuk dan Lomba PSN

18. Kegiatan pada program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan adalah :

- Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- Kegiatan PKK, P2WKSS dan UP2K

19. Kegiatan pada program Promosi Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat adalah :

- Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (GSI)
- Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan POSYANDU
- Meningkatkan pembangunan melalui kualitas kesehatan masyarakat; yang diwujudkan dengan melaksanakan Program :
  - g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
  - h. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
  - i. Program Promosi Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat
  - j. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial ; yang diwujudkan dengan melaksanakan Program :
  - a. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS
  - b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- Meningkatkan Sarana dan Prasarana (Infrastruktur/fasilitas umum)
  - a. Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman

20. Kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran meliputi :

- Penyediaan jasa surat menyurat (belanja pegawai / honorarium)
- Penyediaan jasa /belanja barang dan jasa
- Penyediaan jasa/belanja jasa kantor
- Penyediaan jasa/belanja cetak dan penggandaan
- Penyediaan jasa/belanja sewa sarana mobilitas
- Penyediaan jasa/belanja makanan dan minuman kantor
- Penyediaan jasa/belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu.
- Penyediaan jasa/belanja perjalanan dinas.

21. Kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah :

- Belanja perawatan kendaraan bermotor
- Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor
- Belanja pemeliharaan bangunan tempat tinggal ( rumah dinas)
- Belanja pemeliharaan peralatan kantor
- Belanja pemeliharaan komputer
- Belanja pemeliharaan meubulair
- Belanja pemeliharaan peralatan rumah tangga
- Belanja pemeliharaan alat studio dan komunikasi
- Belanja pemeliharaan instalasi dan jaringan
- Belanja modal pengadaan peralatan kantor
- Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor
- Belanja modal pengadaan komputer
- Belanja modal pengadaan meubulair
- Belanja modal pengadaan peralatan dapur
- Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga
- Belanja modal pengadaan alat-alat studio
- Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan
- Belanja modal pengadaan buku / perpustakaan

22. Kegiatan pada Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri adalah

- Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan menengah

23. Kegiatan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah :

- Bimbingan teknis (bimtek) Formal
- Peningkatan Kapasitas Aparatur Kaling/Kadus

24. Kegiatan pada program perencanaan pembangunan daerah adalah :

- Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Desa/Kelurahan

25. Kegiatan pada program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan adalah :

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

26. Kegiatan pada program Penataan Administrasi Kependudukan adalah :

- Kegiatan Pengendalian mobilitas Penduduk Pendatang

27. Kegiatan pada program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial adalah :

- Pembinaan karang taruna
- Forum Aksi Pramuka Kwartir Ranting
- Pengembangan model kelembagaan perlindungan social

28. Kegiatan pada program Upaya Kesehatan Masyarakat adalah :

- Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (UKS)\
- Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PKTP)
- Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (POKJANAL DBD)

29. Kegiatan pada program Peningkatan Penanggulangan Narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS adalah :

- Kegiatan Penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDS

30. Kegiatan pada program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa adalah :

- Kegiatan Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan

31. Kegiatan pada program Pengembangan Nilai Budaya adalah :

- Kegiatan Pembinaan Sekaa Teruna
- Kegiatan Dharma Santi
- Kegiatan Pembinaan Desa Pekraman
- Kegiatan Lomba Utsawa Dharma Gita dan Pentas Budaya

32. Kegiatan pada program Pengembangan Wawasan Kebangsaan adalah :

- Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

33. Kegiatan pada program Penataan Peraturan Perundang-undangan adalah :

- Kegiatan Pembinaan Lomba Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) antara Kec. Se- Kota Denpasar

34. Kegiatan pada program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman adalah :

- Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan

35. Kegiatan pada program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga adalah :

- Kegiatan Kompetisi Olah Raga (Porkel dan Porkot)

36. Kegiatan pada program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular adalah :

- Kegiatan Penyemprotan / Foging Sarang nyamuk
- Kegiatan Pembrantasan sarang nyamuk dan Lomba PSN

37. Kegiatan pada program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan adalah :
- Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
  - Kegiatan PKK, P2WKSS dan UP2K
38. Kegiatan pada program Promosi Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat adalah :
- Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (GSI)
  - Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan POSYANDU
  - Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan (Lomba Balita Indonesia/LBI)
39. Kegiatan pada program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak adalah :
- Kegiatan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

### **5.3 INDIKATOR KINERJA**

Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi kekhasan dan keunggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Guna mencapai hasil yang maksimal diperlukan usaha yang keras dalam memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan atas pemerintahan yang baik (good governance).

Pemerintah dilain pihak berkewajiban untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah yang dikenal dengan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Tujuan utama Evaluasi adalah untuk memulai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Dalam melakukan penilaian kinerja pemerintahan diperlukan instrumen berupa indikator. Indikator merupakan variabel yang membantu dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Indikator juga diartikan sebagai variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu kejadian tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan. Sedangkan kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Berdasarkan pengertian ini indikator kinerja dapat didefinisikan sebagai uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan.

Indikator kinerja pembangunan daerah merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau dapat dikatakan indikator kinerja merupakan suatu alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan / atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sedangkan elemen kinerja meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam suatu unit kerja. Penentuan indikator kinerja serta pengukuran capaiannya ditetapkan dengan merujuk kepada strategi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan.

Dalam kaitan dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja maka terjemahannya adalah sebagai berikut : Tujuan dijabarkan lebih lanjut kedalam sasaran yang lebih terukur, sasaran diterjemahkan kedalam program, program diimplementasikan dalam

kegiatan dengan output yang terukur. Selanjutnya indikator kinerja, manfaat dan dampak dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan misi masing-masing unit kerja. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam penyusunan indikator kinerja adalah pendekatan yang menyangkut input, output, kuantitas dan kualitas.

Untuk dapat melihat Rencana Program, Kegiatan, Indikator dan Pagu indikatif pada Kecamatan Denpasar Selatan seperti dalam Matrik berikut :



**Tabel 5.1**  
**Matrik Program, Kegiatan, Indikator, dan Pagu Indikatif**  
**Kecamatan Denpasar Selatan**

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah)										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD 2021	Perangkat Daerah		
				2017		2018		2019		2020		2021					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
<b>(6.00.) - URUSAN KEWILAYAHAN</b>																	
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi	100%	100%	4.215, 33	100%	4.245,43	100%	4.425,07	100%	4.442,97	100%	4.735,98	100%	22.064,78	Kec. Densel
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	1.137, 97	100%	1.157,28	100%	1.289,43	100%	1.398,62	100%	1.409,86	100%	6.393,16	Kec. Densel
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Terlaksananya Bintek SDM Kecamatan	100%	100%	70,00	100%	72,00	100%	76,00	100%	80,00	100%	80,00	100%	378,00	Kec. Densel
18		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Capaian Indikator SPM yang memenuhi Standar Nasional	100%	100%	40,00	100%	45,00	100%	50,00	100%	55,00	100%	60,00	100%	250,00	Kec. Densel
19		Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa	100%	100%	44,00	100%	46,00	100%	47,00	100%	48,00	100%	49,00	100%	234,00	Kec. Densel
<b>(1.01.02.) - URUSAN KESEHATAN</b>																	Kec. Densel
16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Terlaksananya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	100%	100%	25,35	100%	25,93	100%	27,50	100%	28,80	100%	28,93	100%	136,51	Kec. Densel
21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat	100%	100%	10,68	100%	10,78	100%	10,89	100%	10,99	100%	11,09		54,43	Kec. Densel



		Program penguatan kelembagaan pengarustamaan gender	Persentase terlaksananya pemahaman masyarakat terhadap pengarustamaan gender dan anak	100%			100%	11,25	100%	12,37	100%	13,61	100%	14,97	100%	52,20	Kec. Densel
16																	
<b>(1.01.06.) - URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>																	Kec. Densel
21		Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan	Persentase masyarakat dalam mengelola sampah	100%	100%	28,35	100%	29,00	100%	30,76	100%	32,20	100%	32,35	100%	152,66	Kec. Densel
25		Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan	Persentase Terlaksananya Penataan Taman Kecamatan	100%	-	-		43,70	100%	48,07	100%	52,88	100%	58,16	100%	202,81	Kec. Densel
<b>(1.02.06.) - URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>																	Kec. Densel
15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Terlaksananya Penataan Kependudukan di Tingkat Desa/Kelurahan	100%	100%	427,99	100%	437,86	100%	464,31	100%	486,17	100%	488,42	100%	2.304,75	Kec. Densel
<b>(1.20.07.) - URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>																	Kec. Densel
17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan		100%	360,99	100%	359,31	100%	381,62	100%	400,06	100%	401,96	100%	1.903,94	Kec. Densel
19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan Posyandu, PKK dan Peningkatan Gizi Balita, Ibu Hamil dan Lansia dan Pembinaan Lainnya	100%	100%	355,39	100%	349,45	100%	371,42	100%	389,57	100%	391,43		1.857,26	Kec. Densel



	2 1 .	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	100%	100%	50,54	100%	51,70	100%	54,83	100%	57,41	100%	57,67	100%	272,15	Kec. Densel
		<b>URUSAN SEKRETARIAT DAERAH</b>														-	Kec. Densel
	1 9 .	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terlaksananya Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Kecamatan	100%	-	-		55,40	100%	60,94	100%	67,03	100%	73,74	100%	257,11	Kec. Densel
<b>(5.00.01.)- KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>																	Kec. Densel
	1 5 .	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai - Nilai Luhur Budaya Bangsa	100%	100%	36,54	100%	37,38	100%	39,64	100%	41,50	100%	41,70	100%	196,76	Kec. Densel
<b>JUMLAH</b>						11.100 .66		11.387,1 0		12.047,8 6		12.436,53		12.822,2 1		37.729,58	

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN**

#### **6. 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN DENPASAR SELATAN**

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan / atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan / atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan, namun karena Kecamatan merupakan SKPD penyangga yang bersifat koordinatif maka untuk dapat mengukur kinerja kecamatan, tidak semua dan serta merta indicator kinerja program/Kegiatan ditetapkan dalam perjanjian kinerja maupun dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam setiap tahunnya agar tidak tumpang tindih dengan SKPD teknis lainnya.

Adapun indicator Kinerja Utama Kecamatan Denpasar Selatan dari Program dan kegiatan tersebut diatas ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Keterangan
1	Menguatnya Jati Diri Masyarakat Denpasar Berlandaskan Budaya Bali	Persentase Pelaksanaan Penyelamatan dan Pengembangan Nilai Budaya	Terpeliharanya nilai "nilai budaya lokal pada para remaja di Kota Denpasar
		Persentase Terkendalinya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Untuk Meminimalisir Terjadinya Kriminalitas Pada Waktu Hari Raya Nyepi dan Tahun Baru
		Persentase Terlaksananya Peningkatan Kesdaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Meningkatkan wawasan masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa
		Persentase Pemeliharaan Jalan Dan Lingkungan Yang Dapat Tertangani	Meningkatkan Kualitas Jalan di Lingkungan Kecamatan Denpasar Selatan

2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Berlandaska Kearifan Lokal Menuju Haritage City Melalui Penguatan Potensi Pemerintah Kota Denpasar	Persentase Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan	Mningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membangun Desa
		Persentase Terlaksananya Pembersihan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Untuk Menurunkan Persentase Jumlah Banjir di Kecamatan Denpasar Selatan
3	Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Menuju Kota Cerdas (Smart City)	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Untuk dapat berjalannya operasional kegiatan administrasi dan teknis perkantoran
		Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	Untuk dapat Meningkatkan Suasana kerja Aparatur yang nyaman
		Persentase Terlaksananya Bintek SDM di Kecamatan	meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur
		Persentase Terlaksananya Penataan Kependudukan di Tingkat Desa/Kelurahan	Masih adanya masyarakat yang kurang peduli akan manfaat identitas diri, sehingga perlu sebagai dasar pertimbangan kependudukan
		Persentase Terlaksananya Kualitas Hidup Dan Peran Perempuan Dalam Masyarakat	Karena Tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak Ada Perlunya Melakukan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Dengan Program Gerakan Sayang Ibu
		Persentase Terlksananya Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Dimasyarakat	Untuk Menunjang Kesehatan Ibu, Bayi, dan Balita Ada Perlunya Dilakukan Kegiatan Posyandu dan Lomba Balita Indonesia (LBI).
		Persentase Terlaksananya Sosialisasi Tentang Penanggulangan Narkoba dan HIV/AIDS	Menekan menyebarluaskan penyakit HIV/AIDS di masyarakat dengan melibatkan praniran tokoh “tokoh masyarakat dan instansi terkait

		Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintahan dan Dunia Usaha di Kecamatan	Untuk Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
		Persentase Terlaksananya Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Kecamatan	Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Keluarga Sadar Hukum
		Persentase Terlaksananya Bunda PAUD	Untuk Meningkatkan Kecerdasan Anak dan tumbuh kembang Anak
		Persentase Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Denpasar Selatan
		Persentase Pelaksanaan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Menular Di Kecamatan	Untuk Menurunkan Kasus Penderita DBD di Wilayah Denpasar Selatan Perlu Hendaknya Untuk Melakukan Pencegahan Sumber Penyakit Menular dan Fogging
		Persentase Terlaksananya Pembinaan Yang Berkaitan Dengan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	Untuk Menunjang Kreativitas Kelembagaan Sosial di Kecamatan Denpasar Selatan Ada Perlunya Melakukan Pembinaan di Setiap Kelembagaan
4	Berkembangnya dan Menguatnya Kelembagaan Pelatihan SDM dan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menuju Kota Kompeten	Persentase Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan di Kecamatan	Untuk Dapat Mengembangkan Kewirausahaan dan Keunggulan Konpetitif Usaha Kecil Menengah Perlu Mengadakan Pelatihan Kewirausahaan
		Persentase Terlaksananya Pembinaan Dagang di Kecamatan	Peningkatan kemampuan usaha mikro dan kecil dalam mewujudkan ekonomi kreatif
		Persentase Terlaksananya Kompetisi Olah	

		Raga di Kecamatan	Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Berolahraga Agar Sehat Jasmani
5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Sebagai Agen Perubahan (Agent Of Change ) Dengan Human Capital dan Social Capital	Persentase Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	Meningkatkan konsistensi dan singkronisasi kebijakan program dan kegiatan pembangunan, guna menghasilkan kesepakatan dan kemitraan antara masyarakat dengan pelaku pembangunan
		Persentase Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengolahan Persampahan	Untuk Meningkatkan Kebersihan di Lingkungan Kecamatan Denpasar Selatan Maka Dilakukan Pengolahan Persampahan
		Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan Posyandu, PKK, dan Peningkatan Gizi Balita , Ibu Hamil, dan Lansia dan Pembinaan Lainnya	Untuk Menunjang Kreativitas Perempuan di Pedesaan Perlu Adanya Dukungan Dari Pemerintah Untuk Membina .

Untuk dapat mengukur kinerja kecamatan secara keseluruhan seperti yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama diatas dalam kurun waktu RPJM Tahun 2016-2021 dapat dilihat Sasaran Kinerja Utama dengan target capaian seperti berikut :

Tabel 6.2

### Target Kinerja Tahun

Sasaran Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun ..					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	95 %	95 %	96 %	96 %	96 %	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	
Meningkatnya Penerapan Keamanan dan Ketertiban, Kebersihan Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat (K3)	80 %	81 %	82 %	84 %	85 %	

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang masing-masing memiliki indikatornya tersendiri dapat dilihat dalam matrik rencana strategis seperti berikut

## 6.2. MATRIK RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DENPASAR SELATAN

- |      |  |
|------|--|
| Visi | 1. Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan   |
| Misi | <ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.</li> <li>Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.</li> <li>Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik(goodgovernance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (low enforcement).</li> <li>Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.</li> <li>Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya</li> </ol> |

berdasarkan Tri Hita Karana

- |           |   |
|-----------|---|
| Kebijakan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat</li><li>2. Penempatan SDM kecamatan yang memenuhi standar pendidikan dan kompetensi</li><li>3. Peningkatan sarana dan prasarana kantor yang memadai dalam mendukung tugas dan fungsi</li><li>4. Berjalannya sistem dan hubungan kelembagaan Pemerintahan Kelurahan, Desa dan Lembaga kemasyarakatan desa secara efektif</li><li>5. Peningkatan tertib administrasi Kelurahan dan Desa</li><li>6. Tersedianya database yang valid dan akurat dalam mendukung analisis kebutuhan pembangunan.</li><li>7. Melembagakan mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif</li><li>8. Peningkatan fasilitasi keamanan dan ketertiban masyarakat</li><li>9. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum</li><li>10. Peningkatan peran masyarakat dalam penanggulangan penyandang masalah sosial di desa dan Kelurahan</li><li>11. Pemanfaatan potensi sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat</li><li>12. Peningkatan fasilitasi kuantitas dan kualitas penyediaan infrastruktur Kelurahan dan Desa</li></ol> |
|-----------|---|

**Tabel 6.1**  
**Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Selatan**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Menguatkan Jati Diri Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kebudayaan Untuk Mewujudkan Ketertiban, Keteraturan, dan Keseimbangan Sosial Melalui Mantapnya Kehidupan Beragama, Lestarinya Kebudayaan Bali, dan Berkembangnya Pariwisata Budaya	Menguatnya Jati Diri Masyarakat Denpasar Berlandaskan Budaya Bali	Persentase Pelaksanaan Penyelamatan dan Pengembangan Nilai Budaya	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase Terkendalinya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase Terlaksananya Peningkatan Kesdaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase Pemeliharaan Jalan Dan Lingkungan Yang Dapat Tertangani	%	100	100	100	100	100	100

	Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kearifan Lokal Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Kreatif dan Mandiri Melalui Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan, Meningkatnya Kemampuan Lembaga Sosial Keagamaan dan Berkembangnya Kota Denpasar Sebagai Kota Cerdas dan Kreatif	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Berlandaska Kearifan Lokal Menuju Haritage City Melalui Penguatan Potensi Pemerintah Kota Denpasar	Persentase Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
2			Persentase Terlaksananya Pembersihan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	%	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Penegakan Suprimasi Hukum (Law Enforcement) Untuk Mewujudkan Keadilan Melalui Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa , Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, Meningkatnya Potensi dan Sumber Pendapatan Daerah, Meningkatnya Akses Pemerintahan, Demokrasi, dan Kualitas Pendidikan, Meningkatnya Akses dan Pelayanan Kesehatan, Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, Meningkatnya Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial,	Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Menuju Kota Cerdas (Smart City)	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
3			Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase Terlaksananya Bintek SDM di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase Terlaksananya Penataan Kependudukan di Tingkat Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase Terlaksananya Kualitas Hidup Dan Peran Perempuan Dalam Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100

Penanggulangan Kemiskinan, Kependudukan, Keluarga Berencanaan, dan Olah Raga, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dasar Perekonomian, Meningkatnya Sarana Perhubungan dan Berkembangnya Perumahan Rakyat Layak Huni.	Persentase Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Dimasyarakat	%.	100	100	100	100	100	100
	Persentase Terlaksananya Sosialisasi Tentang Penanggulangan Narkoba dan HIV/AIDS	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintahan dan Dunia Usaha di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Terlaksananya Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Terlaksananya Bunda PAUD	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100

			Persentase Pelaksanaan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Menular Di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Terlaksananya Pembinaan Yang Berkaitan Dengan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar Dengan Bertumpu Kepada Ekonomi Kerakyatan Untuk Mewujudkan Kemakmuran Melalui Berdayanya Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah, Terkelolanya Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Serta Meningkatnya Daya Saing Daerah, Iklim Investasi Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor	Berkembangnya dan Menguatnya Kelembagaan Pelatihan SDM dan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menuju Kota Kompeten	Persentase Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Terlaksananya Pembinaan Dagang di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Terlaksananya Kompetisi Olah Raga di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Menguatnya Keseimbangan Pembangunan Pada Berbagai Dimensi dan Skalanya Berlandaskan Tri Hita Karana	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Sebagai Agen Perubahan (Agent Of	Persentase Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100

Untuk Mewujudkan Keseimbangan Kesejahteraan Jasmani Maupun Rohani, Pusat Maupun Pinggiran Kota, Melalui Terevitalisasinya Pertanian, Meningkatnya Rasa Saling Percaya dan Kerjasama Harmonis Antar Lembaga Sosial, Tertatanya Ruang Kota Yang Nyaman, Terkelolanya Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Kota, Serta Meningkatnya Keamanan, Ketertiban, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat	Change ) Dengan Human Capital dan Social Capital	Percentase Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengolahan Persampahan	%	100	100	100	100	100	100
		Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan Posyandu, PKK, dan Peningkatan Gizi Balita , Ibu Hamil, dan Lansia dan Pembinaan Lainnya	%	100	100	100	100	100	100

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

#### **7.1 PEDOMAN/KAIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016 – 2021 adalah Dokumen Perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan , Program dan Kegiatan Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016 – 2021 yang bersifat indikatif yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Denpasar Selatan serta berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.

Terkait dengan eksistensi dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016 – 2021 maka perlu diperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :


1. Kecamatan Denpasar Selatan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016 – 2021 serta telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.
2. Kecamatan Denpasar Selatan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016 – 2021 serta perpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
3. Kecamatan Denpasar Selatan wajib untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan sebaik-baiknya.

4. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016-2021, Kecamatan Denpasar Selatan berkewajiban untuk melaksanakan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan baik tahunan maupun lima tahunan dalam periode tahun 2016-2021.

## 7.2 HARAPAN

Diharapkan bahwa keberadaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016-2021 akan mampu mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Selatan pada khususnya serta dapat memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Denpasar pada umumnya. Upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Denpasar Selatan memerlukan komitmen, semangat dan kerja yang professional dengan semboyan Sewaka Dharma (melayani adalah kewajiban) dari seluruh Sumber Daya Aparatur Kecamatan Denpasar Selatan pada khususnya dan partisipasi seluruh masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan pada umumnya.

Denpasar Selatan 03 Mei 2018  
CAMAT DENPASAR SELATAN



I Wayan Budha, SIP.MAP  
Pembina  
Nip. 19700715 199201 1 001